



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR B. 222 /KPTS/PW.200/H/02/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA
UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN AREAL PRODUKTIF TANAMAN KAKAO
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya kakao, perlu adanya pemantauan kinerja pengembangan areal produktif tanaman kakao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja untuk Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja untuk Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam memantau kinerja Kegiatan pengembangan areal produktif tanaman kakao di Kementerian Pertanian pada Tahun 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2016

**INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,**



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;

1. Menteri Pertanian RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Itjen;
4. Inspektur I;
5. Inspektur II;
6. Inspektur III;
7. Inspektur IV;
8. Inspektur Investigasi.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : B.222 /KPTS/PW.200 /H/02/2016

TANGGAL : 15 Februari 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN AREAL PRODUKTIF TANAMAN KAKAO TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian tahun 2015-2019 mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019, yaitu: (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspordan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), meliputi: (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, dan (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain itu, Kementerian Pertanian telah menetapkan 9 (Sembilan) Strategi Pendukung yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (2) Peningkatan dukungan perkarantina, (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi, (4) Pelayanan informasi publik, (5) Pengelolaan regulasi, (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, (7) Pengelolaan perencanaan, (8) Penataan dan penguatan organisasi, dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Hasil evaluasi pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini dan diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, yaitu: (1) Alih fungsi lahan, konsevasi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan dalam pencetakan lahan baru, penurunan kualitas lahan, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit dan ketidakpastian status kepemilikan lahan; (2) infrastruktur, kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan

irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun, terbatasnya jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantina, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas; (3) sarana produksi, belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi; (4) regulasi, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian; (5) kelembagaan dan sumberdaya manusia, kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat, keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi dan menurunnya minat generasi muda; (6) permodalan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah, namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, disamping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal yang independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjadi "mitra pro-aktif" dan mediator dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, pengawasan intern memegang peranan penting untuk terlaksananya program pembangunan pertanian dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian, serta mengeliminir permasalahan-permasalahan sektor pertanian di atas. Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian Pertanian memegang peran strategis dalam upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program melalui kegiatan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggungjawab, bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Kepotisme (KKN) dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang bersih dan profesional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan kementerian. Adapun fungsi Inspektorat Jenderal yaitu: (1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengawalan, pemantauan

kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN yaitu: (a) Peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian; (b) Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (c) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka efektivitas operasionalisasi kebijakan pengawasan intern, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu (1) Pengawasan fokus pada program peningkatan kedaulatan pangan; (2) Pematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (3) Audit, pengawalan (asistensi dan konsultansi), reviu dan evaluasi berbasis capaian kinerja (Results-Based Monitoring and Evaluation System). Kebijakan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada 8 (delapan) kegiatan strategis dalam rangka mendukung swasembada pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Daging, Gula, Bawang Merah, Cabai dan Kakao).

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk melaksanakan pemantauan tersebut maka disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao.

1.2 Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pegawai Inspektorat Jenderal dalam melakukan pemantauan kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao. Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao mulai dari input, proses dan output kegiatan pada tahun berjalan serta outcome/manfaat kegiatan tahun sebelumnya
2. Mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya-upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan;
3. Melakukan pencegahan secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan berdasarkan indikasi yang ada;
4. Menyiapkan dan menyajikan hasil pemantauan yang *up to date* dan siap direkomendasikan kepada Penanggungjawab program/kegiatan;
5. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Pertanian dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao dimasa yang akan datang.

1.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah : (1) berjalannya Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku; (2) tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK); dan (3) tercapainya target RENSTRA Kementerian Pertanian.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pemantauan ini mencakup (1) pemantauan setiap tahapan pelaksanaan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan yang dilaksanakan Satker yang bertanggungjawab dalam pengembangan tanama kakao di tingkat provinsi dan kabupaten (satker mandiri) dan (2) Pelaporan hasil pemantauan setiap bulan, triwulan, semester, akhir tahun dan peringatan dini (early warning).

1.5 Metode Penyajian

Petunjuk pelaksanaan pemantauan ini disajikan dengan metode yang praktis tanpa banyak menyinggung hal-hal yang bersifat teoritis namun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan dapat dengan mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh semua pihak yang menangani kegiatan pemantauan.

Cara pengisian dan penyajian setiap bentuk kegiatan pemantauan dan pelaporan akan dijelaskan sedemikian rupa, sehingga kekeliruan mengenai pemahaman terhadap kegiatan pemantauan dan pelaporan serta ketidaktepatan frekuensi penyampaian laporan diharapkan tidak sampai terjadi dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

1.6 Definisi/Pengertian

Untuk menyamakan persepsi, berikut adalah definisi dari istilah yang digunakan dalam petunjuk pelaksanaan ini :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
2. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan dana untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam formulir yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan petunjuk pengisiannya.

7. Aplikasi 3.pertanian.go.id/simwas adalah salah satu fitur di website Itjen Kementan (itjentan.pertanian.go.id) yang berisikan perangkat lunak yang dapat di *up date* secara on-line yang merupakan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Terpadu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (SIMPATIK) yang dikelola Bagian Perencanaan Pengawasan Itjen Kementan.
8. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai antara Pimpinan Instansi Pemerintah/Unit Kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.
10. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan (input, output, outcome).
12. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program dan kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
13. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
16. Realisasi Fisik adalah capaian volume kegiatan dan atau progres fisik kegiatan yang dihitung berdasarkan bobot fisik sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Monev Pembangunan Perkebunan.

1.7 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.


BAB II
ORGANISASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN
KINERJA PENGEMBANGAN AREAL PRODUKTIF TANAMAN KAKAO

2.1 Organisasi Pelaksanaan Pemantauan Kinerja

Organisasi Pelaksanaan pemantauan kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao terdiri dari Penanggungjawab Kegiatan dibantu dengan Tim yang ditunjuk.

2.2 Tata Hubungan Pelaksanaan Pemantauan Kinerja

Untuk mendukung pelaksanaan sistem pemantauan kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao, perlu ditetapkan tata hubungan kerja dalam pelaksanaan pemantauan yaitu Penanggungjawab kegiatan beserta tim melakukan pemantauan kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao dengan cara meminta data langsung ke Bagian Monev Ditjen Perkebunan dan mengumpulkan data langsung ke Satker yang bertanggungjawab dalam pengembangan tanama kakao di tingkat provinsi dan kabupaten (satker mandiri) pada saat melakukan audit maupun pengawasan lainnya (Pendampingan dan Evaluasi) setiap bulan, triwulanan, semester dan tahunan.



Keterangan : - - - - -> Pemantauan —> Pelaporan

Gambar 1. Alur Organisasi dan Tata Laksana Pemantauan Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao

2.3 Pelaksanaan Pemantauan Kinerja dan Pelaporan

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemantauan kinerja dan pelaporan, maka Sekretariat Itjen agar menyediakan dana, sarana dan prasarana yang dibutuhkan bersumber dari APBN.

BAB III
PEMANTAUAN KINERJA PENGEMBANGAN
AREAL PRODUKTIF TANAMAN KAKAO

3.1 Mekanisme Pemantauan

Pemantauan dilakukan setiap bulan, triwulanan, semester dan tahunan dengan menilai kemajuan pelaksanaan setiap tahap kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao dengan rincian sebagaimana form terlampir dapat dikemukakan sebagai berikut.

Tabel 1. Jenis Data Yang Dipantau Setiap Tahapan Teknis Pengembangan Tanaman Kakao.

NO.	TAHAPAN PEMANTAUAN KEGIATAN	DATA YANG DIPANTAU	SUMBER DATA
1.	Identifikasi CP/CL	Jumlah CP/CL	Daftar Usulan CP/CL dari Kabupaten SK. CP/CL
2.	Penyiapan Lahan	Jumlah Anggaran Bantuan Penyiapan lahan, Pembersihan lahan	RKAKL
3.	Proses dan Pelaksanaan Pengadaan Saprodi	Realisasi Anggaran dan Fisik Saprodi.	RKAKL Kontrak
4.	Penanaman/Intensifikasi/Sambung Samping	Realisasi Tanam/Sambung Samping/	Laporan Kelompok/ PLP TKP/Audit Fisik Lapangan
5.	Produksi/Produktivitas	Jumlah Hasil Panen Kakao	Laporan Kelompok/ PLP TKP/Audit Fisik Lapangan

Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao yang dipantau meliputi:

1. Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao
2. Kegiatan Peremajaan Tanaman Kakao
3. Kegiatan Perluasan Tanaman Kakao

Sasaran areal dan anggaran per kegiatan dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 2. LOKASI PENGEMBANGAN TANAMAN KAKAO TAHUN 2016

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		PROVINSI	KABUPATEN		
1	Intensifikasi Tanaman Kakao	20	66	67.800 Ha	438.937.400.000
2	Peremajaan Tanaman Kakao	9	22	8.302 Ha	92.637.125.000
3	Perluasan Tanaman Kakao	7	12	1.560 Ha	19.392.400.000

Rincian sasaran lokasi kegiatan terlampir.

Pemantauan dilaksanakan melalui dua metode: yaitu metode penyampaian laporan secara rutin dari unit kerja Eselon I penanggung jawab program kepada Inspektorat II dan pemantauan secara langsung ke lapangan oleh Tim yang dibentuk Inspektur III, dengan mekanisme sebagai berikut:

3.1.1 Mekanisme Pemantauan Secara Rutin untuk memperoleh Data Sekunder

1. Kegiatan pemantauan dilakukan selama 1 tahun sesuai tahapan teknis kegiatan guna memantau output kegiatan yang sedang berjalan dan memantau outcome kegiatan yang telah berjalan tahun sebelumnya.
2. Bagian Monev Ditjen Perkebunan maupun KPA/PPK Satker di daerah selaku pengelola kegiatan wajib membuat dan menyampaikan laporan rutin atas kemajuan fisik dan keuangan setiap tahapan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao pada seluruh Satker pengelola kegiatan tersebut. Laporan tersebut disampaikan kepada Inspektur II yang disampaikan secara elektronik (email) setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Format laporan pemantauan terlampir. Diharapkan pelaporan secara elektronik tersebut dapat masuk sistem informasi website SIMPATIK Itjen Kementan dalam Aplikasi 3.pertanian.go.id/simwas.
3. Dalam rangka menjamin terlaksananya pemantauan tahapan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao, perlu didukung dengan surat edaran dari Inspektur Jenderal yang mewajibkan Ditjen Perkebunan untuk membuat dan menyampaikan laporan rutin atas kemajuan fisik dan keuangan setiap tahapan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao pada seluruh Satker pengelola kegiatan tersebut.
4. Penanggung jawab pengelola laporan rutin di Inspektorat III bertugas untuk melakukan rekapitulasi capaian fisik dan keuangan setiap tahapan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao pada seluruh Satker pengelola kegiatan tersebut berdasarkan laporan rutin Ditjen Perkebunan dan Satker/Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri) setiap bulan/triwulan/ semesteran/tahunan.

3.1.2 Mekanisme Pemantauan Secara Langsung ke Lapangan untuk memperoleh Data Primer

Untuk menguji akurasi dan permasalahan yang tertuang dalam laporan rutin kemajuan fisik dan keuangan setiap tahapan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao pada seluruh Satker pengelola kegiatan tersebut, yang disampaikan oleh Ditjen Perkebunan sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.1 diatas, maka dilakukan kegiatan pemantauan secara langsung ke lapangan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim pengelola laporan rutin Inspektorat III mengajukan rencana pemantauan ke lapangan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang perlu diuji akurasi data dari laporan Ditjen Perkebunan.
2. Rencana pemantauan ke lapangan diusulkan kepada Inspektur III untuk mendapatkan surat tugas dan dalam pelaksanaan di lapangan diwajibkan untuk mengisi form pemantauan lapangan di tingkat dan alternatif solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pihak satker (KPA/PPK).
3. Tim melakukan pemantauan di tingkat Satker/Dinas yang membidangi Perkebunan ditingkat Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri) dan dilanjutkan melakukan kunjungan ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Tim menyusun laporan sementara dan memberikan solusi guna ditindaklanjuti oleh pihak Satker/Dinas yang membidangi Perkebunan ditingkat Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri).

5. Solusi yang belum dapat ditindaklanjuti oleh pihak Satker saat pemantauan maka akan dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut tersebut oleh Inspektorat Jenderal dengan menghubungi personil (*Contact Person*) di Satker Dinas Provinsi atau Kabupaten (Satker Mandiri)
6. Setelah selesai melakukan pemantauan ke lapangan maka tim membuat laporan untuk disampaikan kepada kepala Dinas Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri) dengan tembusan kepada Penanggungjawab Program/Ditjen Perkebunan Inspektur Jenderal sebagaimana format terlampir.

Dalam rangka melakukan pemantauan tersebut perlu disediakan anggaran operasional untuk tim pengelola secara memadai melalui RKAKL Itjen Kementan dan membangun sistem pelaporan berbasis website yang merupakan satu kesatuan dengan sistem Itjen Kementan (Simpatik).

3.2 Pelaporan Hasil Pemantauan

Laporan rutin dari Bagian Monev Ditjen Perkebunan maupun KPA/PPK Satker di daerah selaku pengelola kegiatan dikirimkan melalui via email resmi yang telah ditentukan oleh Inspektur III . Sedangkan laporan kegiatan pemantauan langsung ke lapangan dibuat sesuai format sebagaimana terlampir.

Data yang dikumpulkan dalam pemantauan secara rutin maupun secara langsung ke lapangan sebagaimana tabel 1 diatas dengan format sebagaimana terlampir. Selanjutnya dilakukan tabulasi oleh Penanggung Jawab kegiatan pemantauan untuk dibuat laporan bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan dan dikirim kepada Satker/Dinas Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri) dan Ditjen Perkebunan sebagaimana format terlampir.

Laporan yang dibuat Penanggungjawab kegiatan Inspektorat III berupa laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan dan kondisi tertentu yang memerlukan penanganan segera (*early warning*) dengan format sebagaimana terlampir.

Jenis dan waktu pelaporan sebagai berikut :

1. Laporan Inspektur Kepada Inspektur Jenderal
 - a. Laporan Bulanan dikirim setiap tanggal 5 bulan berikutnya
 - b. Laporan Triwulan dikirim setiap tanggal 5 bulan keempat
 - c. Laporan Semesteran dikirim setiap tanggal 5 bulan ketujuh
 - d. Laporan Tahunan dikirim setiap tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya
2. Laporan Inspektur Jenderal kepada Menteri
 - a. Laporan Triwulan dikirim setiap tanggal 10 bulan keempat
 - b. Laporan Semesteran dikirim setiap tanggal 10 bulan ketujuh
 - c. Laporan Tahunan dikirim setiap tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya

3.3 Titik Rawan Pemantauan

1. Anggaran

Anggaran Pemantauan dalam DIPA RKA/KL Tahun 2016 tidak dialokasikan.

2. Sarana

Sistem Pemantauan belum tersambung dengan website Itjen Kementan (Simpatik)


3. Pelaksanaan Pemantauan

- a. Target pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan oleh Satker/Dinas/Ditjen.
- b. Pengiriman data dari Satker atau Eselon 1 tidak tepat waktu dan tidak valid.
- c. Solusi yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target tidak tepat/tidak mendukung pelaksanaan program secara efektif.
- d. Pengiriman oleh *Early Warning System* terlambat.

Bab IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan pemantauan ini diharapkan dapat menjadi acuan resmi para *stakeholder* Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Petunjuk Pelaksanaan ini bersifat dinamis sehingga akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN


LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : B. /KPTS/PW. / H/02/2016

TANGGAL : 15 Februari 2016

No.	Format	Tentang	Ditandatangani
1.	Format-1	Lokasi Pengembangan Tanaman Kakao Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
2.	Format-2	Perkembangan CP/CL dan Penyiapan Lahan Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
3.	Format-3	Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
4.	Format-4	Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
5.	Format-5	Penanaman, Penyambungan, Perawatan Pada Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
6.	Format-6	Perkembangan CP/CL dan Penyiapan Lahan Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao	DIREKTUR/ KABID MONEV DITJEN PERKEBUNAN
7.	Format-7	Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016	DIREKTUR/ KABID MONEV DITJEN PERKEBUNAN
8.	Format-8	Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016	DIREKTUR/ KABID MONEV DITJEN PERKEBUNAN
9.	Format-9	Penanaman, Penyambungan, Perawatan Pada Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016	DIREKTUR/ KABID MONEV DITJEN PERKEBUNAN
10.	Format-10	Perkembangan CP/CL dan Penyiapan Lahan Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
11.	Format-11	Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI

		Tahun 2016	
12.	Format-12	Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
13.	Format-13	Penanaman, Penyambungan, Perawatan Pada Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
14.	Format-14	Perkembangan/Progress Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
15.	Format-15	Laporan Hasil Pemantauan Individual/Provinsi kepada Kadisbun Prop/Kab Oleh Tim Pemantau	INSPEKTUR
16.	Format-16	Laporan Hasil Pemantauan kepada Dirjen bun Oleh Irjen	INSPEKTUR
17.	Format-17	Surat Pengantar Masalah kepada Satker	INSPEKTUR JENDERAL
18.	Format-18	Surat Pengantar Masalah kepada Ditjenbun	INSPEKTUR JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

LOKASI PENGEMBANGAN TANAMAN KAKAO TAHUN 2016

NO	PROVINSI	KABUPATEN	VOLUME	ANGGARAN
	Intensifikasi Tanaman Kakao		67,800 Ha	438,937,400,000
1	DI YOGYAKARTA	1 Kab. Gunung Kidul	100 Ha	
		2 Kab. Kulon Progo	100 Ha	554,000,000
2	ACEH	3 Kab. Pidie	500 Ha	3,304,000,000
		4 Kab. Aceh Timur	200 Ha	1,321,600,000
3	SUMATERA UTARA	5 Kab. Deli Serdang	300 Ha	1,931,550,000
		6 Kab. Simalungun	500 Ha	3,219,250,000
4	SUMATERA BARAT	7 Kab. Pasaman Barat	700 Ha	3,998,750,000
5	KALIMANTAN BARAT	8 Kab. Sanggau	100 Ha	600,750,000
6	KALIMANTAN SELATAN	9 Kab. Hulu Sungai Selatan	200 Ha	1,275,000,000
7	KALIMANTAN TIMUR	10 Kab. Berau	200 Ha	1,275,000,000
8	SULAWESI UTARA	11 Kab. Bolaang Mongondow	1,000 Ha	6,565,000,000
		12 Kab. Bolaang Mongondow Utara	500 Ha	3,282,500,000
		13 Kab. Bolaang Mongondow Selatan	500 Ha	3,282,500,000
9	SULAWESI TENGAH	14 Kab. Poso	500 Ha	3,300,000,000
		15 Kab. Donggala	500 Ha	3,300,000,000
		16 Kab. Toli-toli	1,000 Ha	6,600,000,000
		17 Kab. Buol	500 Ha	3,300,000,000
		18 Kab. Parigi Moutong	500 Ha	3,300,000,000
		19 Kab. Tojo Una-una	500 Ha	3,300,000,000
		20 Kab. Sigi	1,000 Ha	6,600,000,000
10	SULAWESI SELATAN	21 Kab. Bone	500 Ha	3,368,750,000
		22 Kab. Luwu	500 Ha	3,368,750,000
		23 Kab. Sinjai	500 Ha	3,368,750,000
		24 Kab. Bulukumba	3,000 Ha	20,212,500,000
		25 Kab. Bantaeng	500 Ha	3,368,750,000
		26 Kab. Soppeng	6,000 Ha	40,425,000,000
		27 Kab. Luwu Utara	2,000 Ha	13,475,000,000
11	SULAWESI TENGGARA	28 Kab. Buton	200 Ha	1,247,500,000
		29 Kab. Muna	1,000 Ha	6,237,500,000
		30 Kab. Kolaka	2,000 Ha	12,475,000,000
		31 Kab. Konawe Selatan	2,000 Ha	12,475,000,000
		32 Kab. Bombana	3,000 Ha	18,712,500,000
		33 Kab. Kolaka Utara	5,000 Ha	31,187,500,000
		34 Kab. Konawe	2,000 Ha	12,475,000,000
		35 Kab. Muna Barat	500 Ha	3,118,750,000
12	MALUKU	36 Kab. Maluku Tengah	200 Ha	1,315,000,000
		37 Kab. Seram Bagian Barat	300 Ha	1,972,500,000
13	BALI	38 Kab. Badung	200 Ha	1,225,000,000
		39 Kab. Tabanan	400 Ha	2,450,000,000
14	NUSA TENGGARA BARAT	40 Kab. Lombok Timur	500 Ha	3,187,500,000
		41 Kab. Lombok Utara	600 Ha	3,825,000,000
15	NUSA TENGGARA TIMUR	42 Kab. Alor	500 Ha	3,325,000,000
		43 Kab. Sikka	1,000 Ha	6,650,000,000
		44 Kab. Flores Timur	500 Ha	3,325,000,000
		45 Kab. Ende	1,000 Ha	6,650,000,000
		46 Kab. Manggarai Barat	100 Ha	665,000,000
		47 Kab. Sumba Barat Daya	200 Ha	1,330,000,000
16	BENGKULU	48 Kab. Bengkulu Utara	400 Ha	2,285,000,000
		49 Kab. Kepahiang	100 Ha	571,250,000
17	MALUKU UTARA	50 Kab. Halmahera Tengah	300 Ha	2,085,000,000
		51 Kab. Halmahera Utara	500 Ha	3,475,000,000
		52 Kab. Halmahera Selatan	1,500 Ha	10,425,000,000
		53 Kab. Kepulauan Sula	700 Ha	4,865,000,000
		54 Kab. Halmahera Barat	800 Ha	5,560,000,000
		55 Kab. Pulau Morotai	100 Ha	695,000,000
18	BANTEN	56 Kab. Serang	200 Ha	1,295,000,000
		57 Kab. Pandeglang	300 Ha	1,942,500,000
		58 Kab. Lebak	100 Ha	647,500,000
19	GORONTALO	59 Kab. Gorontalo	200 Ha	1,170,000,000
		60 Kab. Boalemo	500 Ha	2,925,000,000
		61 Kab. Pohuwato	500 Ha	2,925,000,000
20	SULAWESI BARAT	62 Kab. Majene	3,000 Ha	19,387,500,000
		63 Kab. Mamuju	6,000 Ha	38,775,000,000
		64 Kab. Mamuju Utara	2,000 Ha	12,925,000,000
		65 Kab. Polewali Mandar	6,000 Ha	38,775,000,000
		66 Kab. Mamasa	1,000 Ha	6,462,500,000

NO	PROVINSI	KABUPATEN	VOLUME	ANGGARAN
Peremajaan Tanaman Kakao			8,302 Ha	92,637,125,000
1	SULAWESI UTARA	1 Kab. Bolaang Mongondow	100 Ha	1,063,750,000
2	SULAWESI TENGAH	2 Kab. Sigi	300 Ha	2,425,875,000
3	SULAWESI SELATAN	3 Kab. Sinjai	400 Ha	4,550,000,000
		4 Kab. Bulukumba	500 Ha	5,687,500,000
		5 Kab. Soppeng	500 Ha	5,687,500,000
		6 Kab. Luwu Utara	1,500 Ha	17,062,500,000
4	SULAWESI TENGGARA	7 Kab. Bombana	500 Ha	5,887,500,000
		8 Kab. Kolaka Utara	500 Ha	5,887,500,000
		9 Kab. Kolaka Timur	500 Ha	5,887,500,000
5	BALI	10 Kab. Badung	100 Ha	1,175,000,000
6	NUSA TENGGARA TIMUR	11 Kab. Sikka	400 Ha	4,720,000,000
		12 Kab. Ngada	100 Ha	1,180,000,000
		13 Kab. Nagekeo	100 Ha	1,180,000,000
7	MALUKU UTARA	14 Kab. Halmahera Selatan	188 Ha	2,357,500,000
		15 Kab. Kepulauan Sula	188 Ha	2,357,500,000
		16 Kab. Halmahera Barat	188 Ha	2,357,500,000
		17 Kab. Pulau Morotai	188 Ha	2,357,500,000
8	GORONTALO	18 Kab. Boalemo	300 Ha	3,536,250,000
		19 Kab. Pohuwato	200 Ha	2,357,500,000
9	SULAWESI BARAT	20 Kab. Majene	500 Ha	4,812,500,000
		21 Kab. Mamuju	700 Ha	6,737,500,000
		22 Kab. Polewali Mandar	350 Ha	3,368,750,000
Perluasan Tanaman Kakao			1,560 Ha	19,392,400,000
1	KALIMANTAN BARAT	1 Kab. Sanggau	100 Ha	1,181,000,000
2	KALIMANTAN SELATAN	2 Kab. Kotabaru	100 Ha	1,185,000,000
		3 Kab. Tanah Bumbu	100 Ha	1,185,000,000
3	SULAWESI UTARA	4 Kab. Bolaang Mongondow	100 Ha	1,143,750,000
4	NUSA TENGGARA TIMUR	5 Kab. Alor	100 Ha	1,260,000,000
		6 Kab. Ende	100 Ha	1,260,000,000
5	PAPUA	7 Kab. Kepulauan Yapen	250 Ha	3,740,750,000
		8 Kab. Keerom	110 Ha	748,150,000
6	BANTEN	9 Kab. Lebak	100 Ha	1,370,000,000
7	GORONTALO	10 Kab. Boalemo	200 Ha	2,527,500,000
		11 Kab. Pohuwato	100 Ha	1,263,750,000
		12 Kab. Gorontalo Utara	200 Ha	2,527,500,000
Pengawasan dan Pendampingan Tanaman Kakao			95 Keg	15,118,225,000
1	DI YOGYAKARTA	1 Provinsi	1 Keg	100,000,000
		2 Kab. Gunung Kidul	1 Keg	90,700,000
		3 Kab. Kulon Progo	1 Keg	90,700,000
2	ACEH	4 Provinsi	1 Keg	198,605,000
		5 Kab. Pidie	1 Keg	150,000,000
		6 Kab. Aceh Timur	1 Keg	90,000,000
3	SUMATERA UTARA	7 Provinsi	1 Keg	100,000,000
		8 Kab. Deli Serdang	1 Keg	90,000,000
		9 Kab. Simalungun	1 Keg	90,000,000
4	SUMATERA BARAT	10 Provinsi	1 Keg	100,000,000
		11 Kab. Pasaman Barat	1 Keg	100,000,000
5	KALIMANTAN BARAT	12 Provinsi	1 Keg	150,000,000
		13 Kab. Sanggau	1 Keg	120,000,000
6	KALIMANTAN SELATAN	14 Provinsi	1 Keg	200,000,000
		15 Kab. Hulu Sungai Selatan	1 Keg	100,000,000
		16 Kab. Kotabaru	1 Keg	100,000,000
		17 Kab. Tanah Bumbu	1 Keg	100,000,000
7	KALIMANTAN TIMUR	18 Provinsi	1 Keg	125,000,000
		19 Kab. Berau	1 Keg	100,000,000
8	SULAWESI UTARA	20 Provinsi	1 Keg	274,000,000
		21 Kab. Bolaang Mongondow	1 Keg	106,000,000
		22 Kab. Bolaang Mongondow Utara	1 Keg	59,450,000
		23 Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1 Keg	51,350,000
9	SULAWESI TENGAH	24 Provinsi	1 Keg	350,000,000
		25 Kab. Poso	1 Keg	151,080,000
		26 Kab. Donggala	1 Keg	149,340,000
		27 Kab. Toli-toli	1 Keg	200,000,000
		28 Kab. Buol	1 Keg	149,500,000
		29 Kab. Parigi Moutong	1 Keg	150,000,000
		30 Kab. Tojo Una-una	1 Keg	151,740,000
		31 Kab. Sigi	1 Keg	200,000,000
10	SULAWESI SELATAN	32 Provinsi	1 Keg	400,000,000

NO	PROVINSI	KABUPATEN	VOLUME	ANGGARAN
		33 Kab. Bone	1 Keg	120,000,000
		34 Kab. Luwu	1 Keg	120,000,000
		35 Kab. Sinjai	1 Keg	150,000,000
		36 Kab. Bulukumba	1 Keg	250,000,000
		37 Kab. Bantaeng	1 Keg	120,000,000
		38 Kab. Soppeng	1 Keg	300,000,000
		39 Kab. Luwu Utara	1 Keg	200,000,000
11	SULAWESI TENGGARA	40 Provinsi	1 Keg	450,000,000
		41 Kab. Buton	1 Keg	100,000,000
		42 Kab. Muna	1 Keg	200,000,000
		43 Kab. Kolaka	1 Keg	200,000,000
		44 Kab. Konawe Selatan	1 Keg	200,000,000
		45 Kab. Bombana	1 Keg	250,000,000
		46 Kab. Kolaka Utara	1 Keg	250,000,000
		47 Kab. Konawe	1 Keg	200,000,000
		48 Kab. Kolaka Timur	1 Keg	100,000,000
		49 Kab. Muna Barat	1 Keg	120,000,000
12	MALUKU	50 Provinsi	1 Keg	150,000,000
		51 Kab. Maluku Tengah	1 Keg	100,000,000
		52 Kab. Seram Bagian Barat	1 Keg	150,000,000
13	BALI	53 Provinsi	1 Keg	150,000,000
		54 Kab. Badung	1 Keg	100,000,000
		55 Kab. Tabanan	1 Keg	100,000,000
14	NUSA TENGGARA BARAT	56 Provinsi	1 Keg	190,000,000
		57 Kab. Lombok Timur	1 Keg	120,000,000
		58 Kab. Lombok Utara	1 Keg	120,000,000
15	NUSA TENGGARA TIMUR	59 Provinsi	1 Keg	350,000,000
		60 Kab. Alor	1 Keg	200,000,000
		61 Kab. Sikka	1 Keg	250,000,000
		62 Kab. Flores Timur	1 Keg	100,000,000
		63 Kab. Ende	1 Keg	200,000,000
		64 Kab. Ngada	1 Keg	64,200,000
		65 Kab. Manggarai Barat	1 Keg	100,000,000
		66 Kab. Nagekeo	1 Keg	64,200,000
		67 Kab. Sumba Barat Daya	1 Keg	100,000,000
16	PAPUA	68 Provinsi	1 Keg	250,000,000
		69 Kab. Kepulauan Yapen	1 Keg	120,000,000
		70 Kab. Keerom	1 Keg	75,000,000
17	BENGKULU	71 Provinsi	1 Keg	150,000,000
		72 Kab. Bengkulu Utara	1 Keg	100,000,000
		73 Kab. Kepahiang	1 Keg	100,000,000
18	MALUKU UTARA	74 Provinsi	1 Keg	390,000,000
		75 Kab. Halmahera Tengah	1 Keg	60,000,000
		76 Kab. Halmahera Utara	1 Keg	150,000,000
		77 Kab. Halmahera Selatan	1 Keg	180,000,000
		78 Kab. Kepulauan Sula	1 Keg	180,000,000
		79 Kab. Halmahera Barat	1 Keg	180,000,000
		80 Kab. Pulau Morotai	1 Keg	60,000,000
19	BANTEN	81 Provinsi	1 Keg	120,000,000
		82 Kab. Serang	1 Keg	100,000,000
		83 Kab. Pandeglang	1 Keg	100,000,000
		84 Kab. Lebak	1 Keg	100,000,000
20	GORONTALO	85 Provinsi	1 Keg	327,360,000
		86 Kab. Gorontalo	1 Keg	130,000,000
		87 Kab. Boalemo	1 Keg	150,000,000
		88 Kab. Pohuwato	1 Keg	150,000,000
		89 Kab. Gorontalo Utara	1 Keg	50,000,000
21	SULAWESI BARAT	90 Provinsi	1 Keg	500,000,000
		91 Kab. Majene	1 Keg	200,000,000
		92 Kab. Mamuju	1 Keg	200,000,000
		93 Kab. Mamuju Utara	1 Keg	150,000,000
		94 Kab. Polewali Mandar	1 Keg	200,000,000
		95 Kab. Mamasa	1 Keg	120,000,000

Perkembangan/Progress Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016

Provinsi:

KEGIATAN : PEREMAJAAN / PERLUASAN / INTENSIFIKASI (coret salah satu)

SAAT PELAPORAN: BULAN...../TRIWULAN...../SEMESTER.....(coret salah satu)

Form: P Lapang-4

No.	Realisasi Pelaksanaan	JENIS BARANG				
		Benih	Pupuk	Pestisida	Alsintan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Target				
		Realisasi				
2	Pembentukan ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan	Target				
		Realisasi				
3	Pra/Pasca Kualifikasi Pengadaan	Target				
		Realisasi				
4	Penyusunan Dokumen Lelang	Target				
		Realisasi				
5	Pengumuman Pelelangan	Target				
		Realisasi				
6	Pengambilan Dokumen Lelang	Target				
		Realisasi				
7	Penentuan HPS	Target				
		Realisasi				
8	Penjelasan Lelang	Target				
		Realisasi				
9	Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran	Target				
		Realisasi				
10	Evaluasi Penawaran	Target				
		Realisasi				
11	Penetapan Pemenang	Target				
		Realisasi				
12	Pengumuman Calon Pemenang	Target				
		Realisasi				
13	Sanggahan Peserta Lelang	Target				
		Realisasi				
14	Penunjukkan Pemenang Lelang	Target				
		Realisasi				
15	Penandatanganan Kontrak Perjanjian	Target				
		Realisasi				
16	Pelaksanaan Kontrak	Target				
		Realisasi				

.....,2016

Kadis/Kabid.....

Dinas.....

(.....)

NIP.

HASIL PEMANTAUAN INDIVIDUAL/PROVINSI KEPADA KADISBUN
PROVINSI/KABUPATEN OLEH TIM PEMANTAU

Nomor : R.../PW.../.../... 2016
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Pemantauan Kinerja atas
Laporan Bulan.../Triwulan(I, II, III,
IV).. /Semesteran...(I, II).. /Tahunan Kinerja
Pengembangan Areal Produktif Tanaman
Kakao Tahun 2016

Yth. Kepala Dinas(yang Membidangi Perkebunan)
Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri).....
di

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, kami sampaikan laporan
Bulan.../Triwulan(I, II, III, IV).. /Semesteran...(I, II).. /Tahunan hasil pemantauan
Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao TA.2016 sebagai berikut:

A. Simpulan dan Rekomendasi

.....
Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas
.....(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku
KPA sebagai berikut:

- 1.
.....
- 2.
.....
- 3.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian sebagai berikut:

- 1.
.....
- 2.
.....

3.

B. Uraian Hasil Pemantauan

1. Dasar Pemantauan
2. Tujuan Pemantauan
3. Ruang Lingkup Pemantauan
4. Temuan Hasil Pemantauan

a. Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao

Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao per Tanggal.....

Dapat dikemukakan pada table berikut:

1) Identifikasi CP/CL dan Penyiapan Lahan

NO.	KABUPATEN	CP/CL				PENYIAPAN LAHAN/SANITASI/RORAK			
		USULAN CP/CL		SK CP/CL		BANTUAN BIAYA (Rp)		AREAL TANAM (Ha)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH									

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

2) Proses Pengadaan Sarana Produksi Tahun 2016

NO.	KABUPATEN	LUAS AREAL (ha)	PUPIK				PESTISIDA			
			ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Kg)		ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Liter)	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

- 4) Penanaman, penyambungan, perawatan pada pengembangan areal produktif tanaman kakao tahun 2016

NO.	KABUPATEN	LUAS AREAL (ha)	PENANAMAN*)		PERAWATAN**)		PRODUKSI		PRODUKTIVITAS	
			LUAS (Ha)		LUAS (Ha)		Ton		Ton/Ha	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
2.
3.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
2.
3.

c. Kegiatan Perluasan Tanaman Kakao

Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Kakao per Tanggal..... Dapat dikemukakan pada table berikut:

1) Identifikasi CP/CL dan Penyiapan Lahan

NO.	KABUPATEN	CP/CL				PENYIAPAN LAHAN/SANITASI/RORAK			
		USULAN CP/CL		SK CP/CL		BANTUAN BIAYA (Rp)		AREAL TANAM (Ha)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH									

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

2) Proses Pengadaan Sarana Produksi Tahun 2016

No.	Realisasi Pelaksanaan	JENIS BARANG				
		Bibit Kakao	Pupuk	Pestisida	Alsintan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Pengadaan	Target				
		Realisasi				
2	Pembentukan ULP/Pokja	Target				
		Realisasi				
3	Pra/Pasca Kualifikasi	Target				
		Realisasi				
4	Penyusunan Dokumen Lelang	Target				
		Realisasi				
5	Pengumuman Pelelangan	Target				
		Realisasi				
6	Pengambilan Dokumen Lelang	Target				
		Realisasi				
7	Penentuan HPS	Target				
		Realisasi				
8	Penjelasan Lelang	Target				
		Realisasi				
9	Penyerahan Penawaran Harga	Target				
		Realisasi				
10	Evaluasi Penawaran	Target				
		Realisasi				
11	Penetapan Pemenang	Target				
		Realisasi				
12	Pengumuman Calon Pemenang	Target				
		Realisasi				
13	Sanggahan Peserta Lelang	Target				
		Realisasi				
14	Penunjukkan Pemenang Lelang	Target				
		Realisasi				
15	Penandatanganan Kontrak Perjanjian	Target				
		Realisasi				
16	Pelaksanaan Kontrak	Target				
		Realisasi				

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

3) Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pengembangan areal produktif tanaman kakao tahun 2016

NO.	KABUPATEN	LUAS AREAL (ha)	BIBIT KAKAO**)				ALAT PERTANIAN**)				
			ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Batang)		ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Unit)		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
JUMLAH											

NO.	KABUPATEN	LUAS AREAL (ha)	PUKUK				PESTISIDA				
			ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Kg)		ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Liter)		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
JUMLAH											

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

4) Penanaman, penyambungan, perawatan pada pengembangan areal produktif tanaman kakao tahun 2016

NO.	KABUPATEN	LUAS AREAL (ha)	PENANAMAN*)		PERAWATAN**)		PRODUKSI		PRODUKTIVITAS	
			LUAS (Ha)		LUAS (Ha)		Ton		Ton/Ha	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
2.
3.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Kami berharap Saudara segera menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur III

Ir. Alwi Munsir Lubis, MM
NIP. 19580516 198503 1 002

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkebunan

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KEPADA DIRJEN BUN OLEH IRJEN

Nomor : . R.../PW..../.../.... 2016
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Pemantauan Kinerja atas
Laporan Bulan.../Triwulan(I, II, III,
IV)../Semesteran...(I, II).. /Tahunan Kinerja
Pengembangan Areal Produktif Tanaman
Kakao Tahun 2016

Yth. Direktur Jenderal Perkebunan
di Jakarta

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, kami sampaikan laporan
Bulan.../Triwulan(I, II, III, IV)../Semesteran...(I, II).. /Tahunan hasil pemantauan
Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao TA.2016 sebagai berikut:

A. Simpulan dan Rekomendasi

.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas
.....(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku
KPA sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....
3.
.....

B. Uraian Hasil Pemantauan

1. Dasar Pemantauan

- 2. Tujuan Pemantauan
- 3. Ruang Lingkup Pemantauan
- 4. Temuan Hasil Pemantauan:

a. Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao

Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao per Tanggal.....

Dapat dikemukakan pada table berikut:

1) Identifikasi CP/CL dan Penyiapan Lahan

NO.	PROVINSI	CP/CL				PENYIAPAN LAHAN/SANITASI/RORAK			
		USULAN CP/CL		SK CP/CL		BANTUAN BIAYA (Rp)		AREAL TANAM (Ha)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH									

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

2) Proses Pengadaan Sarana Produksi Tahun 2016

NO.	PROVINSI	LUAS AREAL (ha)	PUPIK				PESTISIDA				
			ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Kg)		ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Liter)		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
JUMLAH											

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....
 Belum tercapainya target disebabkan.....

4) Penanaman, penyambungan, perawatan pada pengembangan areal produktif tanaman kakao tahun 2016

NO.	PROVINSI	LUAS AREAL (ha)	PENANAMAN *)		PERAWATAN **)		PRODUKSI		PRODUKTIVITAS	
			LUAS (Ha)		LUAS (Ha)		Ton		Ton/Ha	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....
 Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....

3.

b. Kegiatan Peremajaan Tanaman Kakao

Pelaksanaan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kakao per Tanggal.....

Dapat dikemukakan pada tabel berikut:

1) Identifikasi CP/CL dan Penyiapan Lahan

NO.	PROVINSI	CP/CL				PENYIAPAN LAHAN/SANITASI/RORAK			
		USULAN CP/CL		SK CP/CL		BANTUAN BIAYA (Rp)		AREAL TANAM (Ha)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH									

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

2) Proses Pengadaan Sarana Produksi Tahun 2016

No.	Realisasi Pelaksanaan	JENIS BARANG				
		Bibit Kakao	Pupuk	Pestisida	Alsintan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Pengadaan	Target				
		Realisasi				
2	Pembentukan ULP/Pokja	Target				
		Realisasi				
3	Pra/Pasca Kualifikasi	Target				
		Realisasi				
4	Penyusunan Dokumen Lelang	Target				
		Realisasi				
5	Pengumuman Pelelangan	Target				
		Realisasi				
6	Pengambilan Dokumen Lelang	Target				
		Realisasi				
7	Penentuan HPS	Target				
		Realisasi				
8	Penjelasan Lelang	Target				
		Realisasi				
9	Penyerahan Penawaran Harga	Target				
		Realisasi				
10	Evaluasi Penawaran	Target				
		Realisasi				
11	Penetapan Pemenang	Target				
		Realisasi				
12	Pengumuman Calon Pemenang	Target				
		Realisasi				
13	Sanggahan Peserta Lelang	Target				
		Realisasi				
14	Penunjukkan Pemenang Lelang	Target				
		Realisasi				
15	Penandatanganan Kontrak Perjanjian	Target				
		Realisasi				
16	Pelaksanaan Kontrak	Target				
		Realisasi				

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

3) Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pengembangan areal produktif tanaman kakao tahun 2016

NO.	PROVINSI	LUAS AREAL (ha)	BIBIT KAKAO**)				ALAT PERTANIAN**)			
			ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Batang)		ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Unit)	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH										

NO.	PROVINSI	LUAS AREAL (ha)	PUPIK				PESTISIDA			
			ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Kg)		ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Liter)	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

4) Penanaman, penyambungan, perawatan pada pengembangan areal produktif tanaman kakao tahun 2016

NO.	PROVINSI	LUAS AREAL (ha)	PENANAMAN *)		PERAWATAN **)		PRODUKSI		PRODUKTIVITAS	
			LUAS (Ha)		LUAS (Ha)		Ton		Ton/Ha	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
2.
3.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
2.
3.

c. Kegiatan Perluasan Tanaman Kakao

Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tanaman Kakao per Tanggal..... Dapat dikemukakan pada table berikut:

1) Identifikasi CP/CL dan Penyiapan Lahan

NO.	PROVINSI	CP/CL				PENYIAPAN LAHAN/SANITASI/RORAK			
		USULAN CP/CL		SK CP/CL		BANTUAN BIAYA (Rp)		AREAL TANAM (Ha)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH									

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

2) Proses Pengadaan Sarana Produksi Tahun 2016

No.	Realisasi Pelaksanaan	JENIS BARANG				
		Bibit Kakao	Pupuk	Pestisida	Alsintan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan Pengadaan	Target				
		Realisasi				
2	Pembentukan ULP/Pokja	Target				
		Realisasi				
3	Pra/Pasca Kualifikasi	Target				
		Realisasi				
4	Penyusunan Dokumen Lelang	Target				
		Realisasi				
5	Pengumuman Pelelangan	Target				
		Realisasi				
6	Pengambilan Dokumen Lelang	Target				
		Realisasi				
7	Penentuan HPS	Target				
		Realisasi				
8	Penjelasan Lelang	Target				
		Realisasi				
9	Penyerahan Penawaran Harga	Target				
		Realisasi				
10	Evaluasi Penawaran	Target				
		Realisasi				
11	Penetapan Pemenang	Target				
		Realisasi				
12	Pengumuman Calon Pemenang	Target				
		Realisasi				
13	Sanggahan Peserta Lelang	Target				
		Realisasi				
14	Penunjukkan Pemenang Lelang	Target				
		Realisasi				
15	Penandatanganan Kontrak Perjanjian	Target				
		Realisasi				
16	Pelaksanaan Kontrak	Target				
		Realisasi				

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

3) Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pengembangan areal produktif tanaman kakao tahun 2016

NO.	PROVINSI	LUAS AREAL (ha)	BIBIT KAKAO**)				ALAT PERTANIAN**)				
			ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Batang)		ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Unit)		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
JUMLAH											

NO.	PROVINSI	LUAS AREAL (ha)	PUPIK				PESTISIDA				
			ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Kg)		ANGGARAN (Rp)		VOLUME (Liter)		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
JUMLAH											

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

4) Penanaman, penyambungan, perawatan pada pengembangan areal produktif tanaman kakao tahun 2016

NO.	PROVINSI	LUAS AREAL (ha)	PENANAMAN *)		PERAWATAN **)		PRODUKSI		PRODUKTIVITAS	
			LUAS (Ha)		LUAS (Ha)		Ton		Ton/Ha	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
JUMLAH										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas (yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
2.
3.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....
3.

Kami berharap Saudara segera menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur III

Ir. Alwi Munsir Lubis, MM
NIP. 19580516 198503 1 002

Tembusan:
Menteri Pertanian RI sebagai laporan

SURAT PENGANTAR MASALAH KE SATKER

..... 2016

Nomor : B...../PW.130/H/7/2015
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran :
Perihal : Pengantar Masalah Laporan Hasil Pemantauan Kinerja atas Laporan Bulan.../Triwulan(I, II, III, IV)../Semesteran...(I, II).. /Tahunan Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016

Yth. Kepala Dinas(yang Membidangi Perkebunan)
Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri).....
di

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 20XX, Kami telah melakukan Pemantauan Bulan.../Triwulan(I, II, III, IV)../Semesteran...(I, II).. /Tahunan atas Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016 dengan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Kegiatan Peremajaan Tanaman Kakao sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....
2. Realisasi anggaran Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....
3. Realisasi anggaran Kegiatan Perluasan Tanaman Kakao sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
.....

2.
.....
3.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal

Justan R. Siahaan
NIP. 19600220 198203 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkebunan

SURAT PENGANTAR MASALAH KEPADA DITJENBUN

..... 2016

Nomor : B...../PW.130/H/7/2015
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran :
Perihal : Pengantar Masalah Laporan Hasil Pemantauan Kinerja atas Laporan Bulan.../Triwulan(I, II, III, IV)../Semesteran...(I, II).. /Tahunan Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016

Yth. Direktur Jenderal Perkebunan
 di Jakarta

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 20XX, Kami telah melakukan Pemantauan Bulan.../Triwulan(I, II, III, IV)../Semesteran...(I, II).. /Tahunan atas Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao Tahun 2016 dengan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Kegiatan Peremajaan Tanaman Kakao sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....
2. Realisasi anggaran Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....
3. Realisasi anggaran Kegiatan Perluasan Tanaman Kakao sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
2.

.....
3.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal

**Justan R. Siahaan
NIP. 19600220 198203 1 001**

**Tembusan:
Menteri Pertanian RI sebagai laporan**